AL-'ILMU
Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KRITERIA IMAM DALAM SHALAT

(BAGIAN KEDUA)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلٰى آلِهِ وَ مَنْ وَالاَهُ، وَبَعْدُ:

➢ **Adab-Adab Imam Dalam Shalat.**

Adab-adab imam dalam shalat adalah sebagai berikut:

1. **Melaksanakan shalat dengan ringkas tetapi tetap sempurna dan optimal.**

Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض [وذا الحاجة] فإذا صلى وحده فليصلِّ كيف شاء

"Kalau salah seorang di antara kalian mengimami jamaah, hendaknya ia melakukannya dengan ringkas, karena di antara jamaah itu ada anak kecil, orang tua, orang lemah dan orang sakit (orang yang mempunyai kebutuhan). Tetapi kalau ia mau shalat sendiri silakan ia shalat sekehendak hatinya." **[Muttafaqun 'alahi]**

Juga berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه yang menceritakan bahwa Mu'adz bin Jabal pernah shalat Isya bersama Nabi, kemudian ia pulang dan mengimami penduduk kampungnya. Beliau mengimami shalat Isya dan membaca surat Al-Baqarah. Kejadian itu terdengar oleh Rasulullah, maka beliau berkata kepada Mu'adz:

"Hai Mu'adz! Apakah engkau mau menjadi pembuat fitnah?" Begitu Rasulullah ﷺ bertanya hingga tiga kali. Bacalah: "Wasy-Syamsi wa dhuhaaha, Sabbihismarabbikal a'la, dan wallaili idza yaghsya. Karena yang shalat bermakmum

denganmu itu ada orang tua, orang lemah dan orang yang mempunyai kebutuhan.” **[Muttafaqun ‘alahi]**

Hadits lain adalah hadits Abu Mas’ud ﵁ yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya pernah meninggalkan shalat Shubuh berjamaah karena si fulan shalat terlalu panjang mengimami kami.” Tak pernah kulihat Nabi demikian marah dalam memberikan nasihat seperti saat itu, beliau betul-betul marah. Beliau ﷺ bersabda:

أيها الناس، إن منكم منفِّرين، فأيكم أمَّ الناس فليخفف؛ فإن فيهم [المريض]، والضعيف، والكبير، وذا الحاجة

“Hai kaum muslimin sekalian! Ada di antara kalian yang membuat orang menjauh/lari. Kalau salah seorang di antara kalian mengimami jamaah, hendaknya ia melakukannya dengan ringkas, karena di antara jamaah itu ada (orang sakit), orang lemah, orang tua dan orang yang mempunyai kebutuhan.” **[Muttafaqun ‘alahi]**

Juga hadits Abu Qatadah ﵁, dari Nabi ﷺ diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *“Saya pernah berdiri untuk shalat dan sudah berniat untuk melakukan shalat panjang, tapi tiba-tiba saya mendengar suara bayi menangis, maka saya pun melakukannya dengan ringkas (meringankan sholat), karena saya tidak suka memperberat ibu anak itu.”* **[HR. Al-Bukhari no.707,709 dan Muslim no.473]**

Juga berdasarkan hadits Utsman bin Abul Ash ﵁ yang menceritakan:

أمَّ قومك، فمن أمَّ قوماً فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء

“Imamilah jamaah. Barangsiapa yang mengimami jamaah shalat hendaknya ia melakukan shalatnya dengan ringkas. Karena di antara jamaah ada orang tua, di antara mereka juga ada orang sakit, di antara mereka juga ada orang lemah dan di antara mereka juga ada orang yang memiliki

keperluan. Tetapi kalau ia shalat sendirian, silakan ia shalat sekehendak hatinya." **[HR. Muslim no.468]**

Yang lainnya adalah hadits Anas رضي الله عنه yang menceritakan: *Rasulullah* ﷺ *biasa melakukan shalat dengan ringkas tapi sempurna."* **[Muttafaqun 'alahi]**

Shalat ringkas itu sendiri bersifat relatif, dan itu dikembalikan praktek yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan secara konsisten beliau laksanakan. Sementara petunjuk yang secara konsisten beliau lakukan itu merupakan 'solusi' dari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Banyak hadits-hadits shahih yang menjelaskan bacaan Nabi dalam shalat lima waktu. Hal itu telah dijelaskan dalam tata cara shalat. Yang biasa dilakukan Nabi ﷺ adalah shalat ringkas yang beliau perintahkan. Oleh sebab itu Ibnu Umar رضي الله عنهما menyatakan: *"Rasulullah* ﷺ *memerintahkan kami untuk shalat dengan ringkas, tetapi beliau sendiri mengimami kami dengan membaca Ash-Shaffat (jumlah ayat 182 ayat)."* **[HR. An-Nasa'i no.826 dan dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sunan An-Nasa'i 1:272]**

Sementara Ibnul Qayyim رحمه الله menegaskan: "Membaca surat Ash-Shaffat dalam shalat itu termasuk kategori shalat ringkas yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Wallahu a'lam." **[Zaadul Ma'ad 1:214]**

Shalat ringkas yang dituntut dari seorang imam itu terbagi menjadi dua:

Pertama: Shalat ringkas standar. Yakni tidak lebih dari yang dijelaskan dalam ajaran sunnah. Kalau melebihi dari yang dijelaskan dalam ajaran sunnah berarti terlalu panjang. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف

"Kalau salah seorang di antara kalian mengimami jamaah, hendaknya ia melakukan shalatnya dengan ringkas." **[HR. Al-Bukhari no.703 dan Muslim no.467]**

Kedua: Ringkas insidentil. Yakni shalat ringkas karena adanya sebab tertentu, misalnya adalah hal yang mengharuskan si imam shalat lebih ringkas lagi dari yang ditegaskan dalam ajaran sunnah, ia terpaksa melakukan shalat lebih ringkas. Dalilnya adalah ketika Nabi melakukan

shalat ringkas begitu beliau mendengar tangisan bayi, karena khawatir menyusahkan ibu anak tersebut.” **[HR. Al-Bukhari]**

Kedua jenis shalat ringkas tersebut sesuai dengan ajaran sunnah. **[Syarhul Mum’thi karya Ibnu Utsaimin 4:271]**

2. **Melakukan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua.**

   Dalilnya adalah hadits Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه yang menceritakan: *“Ketika iqamah untuk shalat Zhuhur telah dikumandangkan, salah seorang jamaah keluar ke Baqi’ (sebuah tanah lapang) untuk buang air, kemudian ia sempat menemui istrinya dan berwudhu baru kembali ke masjid. Ternyata Rasulullah masih dalam rakaat pertama, karena saking panjangnya.”* **[HR. Muslim no.454]**

   Para ulama mengecualikan dua permasalahan:

   Pertama: Kalau perbedaan antara kedua rakaat itu tidak terlalu jauh, tidak menjadi masalah. Seperti surat Sabbihis dan Al-Ghasyiah pada hari Ied dan hari Jum’at. Al-Ghasyiah itu lebih panjang dari Sabbihis akan tetapi perbedaannya sedikit saja.

   Kedua: Cara kedua dalam shalat Al-Khauf. Karena di antara cara dan bentuk shalat khauf yang diriwayatkan adalah bahwa imam membagi pasukan menjadi dua: satu bagian tetap menghadapi musuh, dan satu bagian lain ikut shalat bersama imam. Ketika imam bangkit ke rakaat kedua, para makmum memisahkan diri dari si imam dan melanjutkan satu rakaat sendiri-sendiri, sementara imam tetap saja berdiri. Setelah itu semua jamaah kembali ke lokasi jamaah kedua. Datanglah jamaah kedua tersebut dan ikut bersama imam melakukan satu rakaat imam yang tersisa. Ketika imam duduk tasyahhud, mereka berdiri dan melanjutkan shalat mereka sendiri, baru kemudian imam salam bersama mereka. Demikian yang disebutkan dalam ajaran sunnah untuk memperhatikan jamaah shalat kedua. **[Lihat Syarhul Mum’thi karya Ibnu Utsaimin 4:275-276]**

3. **Memperpanjang dua rakaat pertama dan memperpendek dua rakaat terakhir pada setiap shalat.**

   Dasarnya adalah hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه yang menceritakan bahwa Sa’ad رضي الله عنه pernah berkata kepada Umar bin Al-Khaththab:

إني لأصلي بهم صلاة رسول الله ، فأمدُّ في الأولين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله

“Saya biasa melakukan shalat seperti shalat Rasulullah. Saya memperpanjang dua rakaat pertama dan memperpendek dua rakaat terakhir. Saya tidak mengurangi sedikit pun dari cara yang saya tiru dari shalat Rasulullah.” **[Muttafaqun ‘alahi]**

4. **Memperhatikan kepentingan para makmum tapi tidak menyelisihi ajaran sunnah.**

Dasarnya adalah hadits Jabir رضي الله عنه, dimana Rasulullah memperhatikan kepentingan jamaah sehingga beliau menangguhkan shalat Isya bila jamaah belum berkumpul. Jabir menceritakan: “*Beliau melaksanakan shalat Isya pada waktu yang berbeda-beda. Bila beliau melihat jamaah sudah berkumpul, beliau mempercepat pelaksanaan shalat jamaah. Kalau beliau melihat bahwa jamaah terlambat, maka beliau juga mengundurkannya.”* **[Muttafaqun ‘alahi]**

Shalat Isya di sini memang disunnahkan untuk dilakukan lebih malam. Namun Nabi memperhatikan kondisi para makmum agar tidak menyusahkan mereka, sehingga beliau melakukannya lebih cepat bila mereka telah berkumpul. Adapun selain shalat Isya, selalu beliau lakukan di awal waktu, terkecuali shalat Zhuhur bila panas terlalu terik. **[Lihat Syarhul Mum’thi karya Ibnu Utsaimin 4:276-277]**

Dengan demikian jelas bahwa kondisi para makmum juga harus diperhatikan oleh imam, selama tidak bertentangan dengan ajaran sunnah. Di antara indikasi adanya perhatian tersebut dari Rasulullah adalah bahwa beliau meringkas shalat begitu mendengar tangis anak kecil, khawatir kalau menyusahkan ibunya. Demikian juga beliau memperpanjang rakaat pertama shalat agar jamaah yang terlambat tidak ketinggalan rakaat pertama. Nabi juga pernah menunggu jamaah kedua dalam shalat khauf. Pelajaran yang bisa diambil dari semua perbuatan Nabi itu adalah disunnahkannya menunggu makmum yang baru masuk shalat pada waktu ruku’ agar tidak ketinggalan ruku’, tentunya bila tidak menyusahkan para makmum lainnya. Wallahu a’lam. **[Lihat Syarhul Mum’thi karya Ibnu Utsaimin 4:276-283]**

5. **Tidak shalat sunnah di tempat melakukan shalat wajib.**

Dasarnya adalah riwayat Al-Mughirah bin Syu’bah ﵁ secara marfu’:

لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه، حتى يتحوّل

“Janganlah imam shalat (sunnah) di tempat ia shalat wajib, tetapi harus bergeser.” **[HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan di Shohihkan oleh Syaikh Al-Albani]**

Disebutkan adanya beberapa riwayat tentang dimakruhkannya imam shalat sunnah di tempat ia shalat wajib mengimami jamaah sebelum ia bergeser dari tempat itu. Dari Ali ﵁ diriwayatkan bahwa beliau berkata:

إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام

“Kalau imam sudah salam, janganlah ia shalat sunnah sebelum ia bergeser dari tempat ia shalat wajib, atau memisahkannya dengan berbicara terlebih dahulu.” **[Diriwayatkan dalam Al-Mushonnif Ibnu Abi Syaibah]**

Dari Ibnu Umar ﵄ juga diriwayatkan bahwa beliau menyatakan, dimakruhkan imam untuk shalat sunnah di tempat ia shalat wajib, tetapi beliau menganggap boleh-boleh saja bagi selain imam. **[Diriwayatkan dalam Al-Mushonnif Ibnu Abi Syaibah]**

Dari Abdullah bin Amru ﵁ diriwayatkan bahwa beliau juga menganggap makruh imam shalat sunnah di tempat ia shalat wajib. **[Diriwayatkan dalam Al-Mushonnif Ibnu Abi Syaibah]**

Dari Said bin Al-Musayyab dan Hasan Al-Bashri diriwayatkan bahwa mereka lebih senang bila imam maju ke depan setelah salam. Sementara dari Ali bin Abi Thalib ﵁ juga diriwayatkan bahwa ia berkata: *“Janganlah seorang imam shalat sunnah sebelum ia bergeser dari tempat ia shalat wajib, atau memisahkannya dengan berbicara terlebih dahulu.”* **[Diriwayatkan dalam Al-Mushonnif Ibnu Abi Syaibah]**

Al-Imam Al-Bukhari ﵀ menandaskan: “Adam meriwayatkan kepada kami: Syu’bah menceritakan sebuah riwayat kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi’ bahwa ia menceritakan: Ibnu Umar pernah melakukan shalat sunnah di tempat beliau

shalat wajib. Perbuatan itu juga dilakukan oleh Al-Qaasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani رحمه الله menyatakan: "Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ali bahwa beliau berkata: "Termasuk ajaran sunnah bila seorang imam tidak melakukan shalat sunnah sebelum ia bergeser dari tempat melakukan shalat wajib." **[Fathul Baari 2:335]**

Sementara Imam Ibnu Qudamah juga menceritakan dalam Al-Mughni dari Imam Ahmad bahwa beliau tidak menyukai perbuatan imam seperti itu." **[Al-Mughni karya Ibnu Qudamah 2:257-258]**

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menandaskan: "Tujuan dimakruhkannya imam shalat sunnah di tempat ia shalat wajib adalah karena dikhawatirkan tidak dapat dibedakan antara shalat wajib dengan shalat sunnah.." **[Fathul Baari 2:335]**

Dari As-Sa'ib bin Yazid diriwayatkan bahwa Mu'awiyah رضي الله عنه berkata kepadanya: "Kalau engkau selesai mengimami shalat Jum'at, janganlah engkau shalat sunnah sebelum engkau berbicara atau bergeser dari tempatmu. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan kita demikian, agar tidak melakukan shalat sunnah setelah shalat wajib sebelum berbicara atau bergeser." **[HR. Muslim no.883]**

Imam An-Nawawi رحمه الله berkata: "Ini mengandung dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat sahabat-sahabat kami bahwa shalat sunnah rawatib dan shalat sunnah lainnya, disunnahkan untuk dilaksanakan di tempat yang berbeda dengan shalat wajib. Dan lebih baik lagi bila dilakukan di rumah, atau paling tidak di tempat lain di masjid atau di luar masjid agar bisa dibedakan bentuk shalat sunnah dengan shalat wajib. Arti ucapan: "…sebelum berbicara," menunjukkan bahwa pemisahan antara shalat wajib dengan shalat sunnah bisa juga dilakukan dengan berbicara. Akan tetapi lebih baik bila dilakukan dengan cara bergeser, berdasarkan apa yang telah kami jelaskan. Wallahu a'lam. **[Syarah Shohih Muslim karya An-Nawawi 6:420]**

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menyatakan: "Hadits itu mengandung bimbingan agar tidak terjadi kerancuan. Demikianlah seluruh hadits-hadits terdahulu harus ditafsirkan, dan secara akumulatif ditafsirkan: bahwa kondisi imam

berbeda-beda, karena shalat wajib itu juga ada yang disyariatkan shalat sunnah rawatib sesudahnya dan ada juga yang tidak. Jenis shalat wajib yang pertama juga masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah sebelum melakukan shalat sunnah seorang imam boleh disibukkan oleh dzikir-dzikir yang disyariatkan atau tidak? Pendapat kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sementara kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa shalat sunnah harus dilakukan terlebih dahulu. Mayoritas ulama beralasan dengan hadits Muawiyah. Namun bisa dikatakan bahwa pemisahan antara shalat sunnah dengan shalat wajib itu tidak hanya bisa dilakukan dengan berdzikir saja, tetapi cukup dengan bergeser dari tempat semula sudah cukup. Kalau ada yang bertanya, bukankah hadits tentang bergeser itu tidak shahih? Kita jawab, bahwa dalam hadits Muawiyah telah disebutkan: "..atau keluar (bergeser)." **[Fathul Baari 2:335]**

Namun pendapat yang tepat adalah mendahulukan dzikir yang disunnahkan dengan penjelasan tambahan dari berbagai riwayat shahih tentang dzikir-dzikir itu seusai shalat langsung." Kemudian beliau (Ibnu Hajar) berkata: "Adapun shalat yang tidak disyariatkan shalat sunnah rawatib sesudahnya, boleh saja imam dan para makmumnya menyibukkan diri dengan membaca dzikir-dzikir yang disunnahkan, tidak ditetapkan tempatnya, bila mau mereka bisa bergeser terlebih dahulu lalu berdzikir, tetapi kalau mereka mau mereka juga bisa tetap di tempat mereka dan berdzikir.." **[Fathul Baari 2:335]**

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه diriwayatkan secara marfu':
"Apakah kalian tidak mampu untuk maju atau mundur, bergeser ke kanan atau ke kiri setelah shalat?" Yakni untuk berdzikir. **[HR.Abu Daud no.1006, Ibnu Majah no.1427, Ahmad 2:425, dan di shohihkan oleh Syaikh Al-Albani]**

Sementara Imam Asy-Syaukani رحمه الله telah membicarakan hadits Al-Mughirah dan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه menyatakan: "Kedua hadits ini menunjukkan disyariatkannya orang yang shalat untuk bergeser tempat usai shalat pada setiap shalat sunnah yang dilakukannya. Adapun imam, melakukan itu dengan nash hadits pertama dengan keumuman hadits kedua. Sementara makmum maupun orang yang shalat

sendiri melakukan itu dengan keumuman hadits kedua saja dan dengan qiyas terhadap imam. Alasannya adalah untuk memperbanyak lokasi ibadah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Bukhari dan Al-Baghawi: “Karena semua lokasi sujud itu akan menjadi saksi ibadah.” Alasan ini mengharuskan orang yang shalat sunnah untuk bergeser bila akan shalat wajib, demikian juga ia harus bergeser untuk melaksanakan shalat sunnah lainnya. Kalau tidak bergeser, bisa digantikan dengan berbicara. Dasarnya adalah hadits yang melarang menyambungkan shalat dengan shalat sebelum bergeser atau berbicara. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Wallahu a’lam wa ahkam .

6. **Diam di tempat sejenak setelah salam.**

   Dasarnya adalah hadits Ummu Salamah yang menceritakan: *“Dahulu Rasulullah ﷺ apabila salam (dalam shalat), kaum wanita berdiri ketika beliau selesai salam, lalu beliau diam sejenak sebelum berdiri.” Dalam lafazh lain disebutkan: “Ketika Rasulullah salam, kaum wanita bergerak keluar masjid dan menuju rumah-rumah mereka sebelum Rasulullah bergerak bangkit.”*

   Ibnu Syihab: “Saya berpendapat bahwa senjang waktu ketika Rasulullah diam adalah untuk memberi kesempatan kaum wanita keluar sehingga tidak sempat terlihat oleh makmum yang hendak bergerak keluar.” **[HR. Al-Bukhari no.837]**

   Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ menyatakan: “Hadits itu mengindikasikan bahwa seorang imam itu harus memperhatikan kondisi makmum, dan berwaspada menghindari segala hal yang dapat menggiring kepada perbuatan haram. Hadits itu juga mengindikasikan agar kita menghindari tempat terjadinya fitnah, khawatir bercampurnya kaum lelaki dengan kaum wanita di jalan menuju rumah-rumah mereka.” **[Fathul Baari 2:336]**

   Sementara dalam lafazh An-Nasa’i menyebutkan: *“Bahwa kaum wanita di zaman Rasulullah apabila salam langsung bangkit meninggalkan shalat, sementara Rasulullah bersama para makmum lelaki tetap di tempat mereka sampai batas waktu tertentu. Apabila Rasulullah bangkit, para makmum lelaki juga ikut bangkit bersama beliau.”* **[HR. An-Nasa’i no.1333 dan dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani]**

7. **Menghadap ke arah makmum seusai salam.** Dasarnya adalah hadits Samurah bin Jundub ﷺ yang menceritakan:

   كان النبي إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه

   "Dahulu apabila Rasulullah selesai melaksanakan shalat, beliau menghadap ke arah kami." **[HR. Al-Bukhari no.845]**

   Artinya, apabila beliau selesai shalat dan salam, beliau menghadap ke arah makmum. Karena posisi imam yang membelakangi makmum adalah karena posisinya sebagai imam. Kalau sudah selesai shalat, hak untuk membelakangi makmum itu sudah tidak ada lagi. Maka dengan menghadap ke arah makmum pada saat itu, akan tertepislah kesombongan dan sikap takabbur di hadapan makmum. Wallahu a'lam. **[Lihat Fathul Baari karya Ibnu Hajar 2:334]**

8. **Imam tidak boleh mengkhususkan doa baginya, lalu diamini oleh para makmum sekalian.** Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah secara marfu' (bahwa Nabi ﷺ bersabda): *"Dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk mengimami sekelompok orang tanpa izin mereka. Dan janganlah ia mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain…* **[1]** *Kalau ia melakukan hal itu juga, berarti ia telah berkhianat kepada mereka."* **[HR.Abu Daud no.91, At-Tirmidzi no.357]**

9. **Imam tidak boleh shalat di tempat yang terlalu tinggi dibandingan dengan tempat makmum,** kecuali kalau ada sebagian shaf bersama imam, bila demikian tidak menjadi masalah. Adapun makmum, tidak dilarang kalau berada di tempat yang lebih tinggi dari tempat imam. **[2]**

10. **Imam tidak boleh berada di tempat yang tidak terlihat oleh seluruh makmum. [Lihat Al-Mushonnif Ibnu Abi Syaibah 2:59-60 dan Syarhul Mumthi 4:427]**

---

[1] Maksudnya orang lain adalah orang-orang yang meng-aminkannya, seperti doa dalam qunut dan selainnya. Wallahu 'alam. Saya mendengarkan langsung dari guru kami Syaikh Ibnu Baz rahimahullah.

[2] Telah terdahulu dalil yang menujukkan makruhnya imam ditempat yang lebih tinggi dari makmumnya. Lihat Al-Mughni 3:48 dan Syarah Al-Mumthi' 4:423-426.

11. **Tidak terlalu lama duduk menghadap kiblat setelah salam.** Dasarnya adalah hadits Aisyah رضي الله عنها yang menceritakan: "Rasulullah biasanya hanya duduk sebatas beliau bisa mengucapkan: *'Allahumma antassalam wa minkas salaam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.'* **[HR. Muslim no.591]** Kemudian beliau langsung menghadap ke arah makmum sebagaimana disebutkan dalam hadits Samurah رضي الله عنه." **[HR. Al-Bukhari no.845]**

12. **Menghadap kearah makmum setelah salam, terkadang melalui kanan dan terkadang melalui kiri.** Kedua-duanya tidak menjadi masalah. Dasarnya adalah hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه diriwayatkan bahwa ia menceritakan: *"Janganlah seorang di antara kalian memberikan sebagian shalatnya kepada setan kalau ia berpandangan bahwa ia hanya berpaling dari shalatnya melalui sebelah kanan. Karena aku melihat seringkali Rasulullah berpaling melalui sebelah kiri."* Dalam lafazh Muslim disebutkan: *"Kebanyakan aku melihat Rasulullah* صلى الله عليه وسلم *berpaling dari shalatnya melalui sebelah kiri."* **[Muttafaqun 'alahi]**

    Dari Anas bin Malik diriwayatkan bahwa ia menceritakan: *"Adapun saya, kebanyakan yang saya lihat, Rasulullah meninggalkan shalat melalui sebelah kanan beliau."* Dalam riwayat Muslim disebutkan: *"Rasulullah biasa berpaling dari shalat melalui sebelah kanannya."* **[HR. Muslim no.708]**

    Imam An-Nawawi رحمه الله menandaskan: "Cara mengorelasikan antara kedua hadits tersebut adalah bahwa Rasulullah terkadang melakukan yang pertama (berpaling dari kanan) dan terkadang yang kedua (dari sebelah kiri). Masing-masing sahabat menceritakan mana yang menurut pendapatnya lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sebatas yang dia ketahui, sehingga menunjukkan kedua-duanya boleh. Tidak ada yang dilarang. Adapun konsekuensi ucapan Ibnu Mas'ud yang mengatakan dilarang, bukanlah karena asal dari berpaling dari shalat melalui sebelah kanan atau kiri, tetapi itu bagi yang berpendapat bahwa itu satu keharusan. Kalau seseorang yakin bahwa salah satu dari keduanya itu wajib, maka ia keliru. Oleh sebab itu beliau menjelaskan: "…kalau ia berpandangan bahwa ia hanya berpaling dari shalatnya melalui sebelah kanan."

Beliau mengecam orang yang mengharuskan demikian. Madzhab kami adalah bahwa tidak ada salah dari kedua cara itu yang dilarang. Akan tetapi disunnahkan berpaling melalui arah yang diperlukan, melalui kanan atau melalui kiri. Kalau kedua arah itu sama-sama diperlukan atau sama-sama tidak diperlukan maka yang lebih baik adalah sebelah kanan berdasarkan keumuman hadits-hadits yang secara tegas menceritakan keutamaan 'kanan' dalam hal yang berkaitan dengan kemuliaan dan sejenisnya. Inilah pendapat yang paling tepat berkaitan dengan kedua hadits ini. Ada juga pendapat yang berlawanan dengan pendapat yang benar ini. Wallahu a'lam." **[Syarah Shohih Muslim karya Imam An-Nawawi 5:227-228, Lihat Fathul Baari karya Ibnu Hajar]**

13. **Membuat sutrah (penghalang di depan), karena akan menjadi sutrah baginya dan bagi para makmum di belakangnya.** Dasarnya ialah hadits Abu Said Al-Khudri رضي الله عنه secara marfu': *"Apabila salah seorang di antara kalian shalat, hendaknya ia shalat menghadap sutrah dan hendaknya mendekat ke arah sutrah tersebut."* **[HR. Abu Dawud]**

    Demikian juga karena Ibnu Abbas رضي الله عنهما pernah berjalan menunggang keledainya di depan sebagian shaf, kemudian beliau turun dari keledainya. Dan tak seorang pun menyalahkan beliau. **[Muttafaqun 'alahi]**
    Karena sutrah bagi imam adalah sutrah bagi para makmum yang berada di belakangnya. **[Lihat hadits-hadits tentang sutrohnya orang yang sholat]**

Rujukan (Maroji):
Kitab "Al-Imamatu fii As-Sholaati fii dhow'i Al-Kitaabi wa As-Sunnati" karya Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani.

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

Diterbitkan oleh: Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari
Jl. Kijang (Perumnas Poasia) Kelurahan Rahandouna.
Web Site: http://minhajussunnah.co.nr,
http://salafykendari.com
Penasihat: Al-Ustadz Hasan bin Rosyid, Lc
Redaksi: Al-Ustadz Abu Jundi, Al Akh Abul Husain Abdullah
Kritik dan saran hubungi: 085241855585